

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>1</sup>.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab dari orang tua yang tidak boleh diabaikan. Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, oleh karenanya anak-anak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat yang disebabkan oleh arus globalisasi yang tidak

---

<sup>1</sup> Mulyadi Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia "( teori, praktik, dan permasalahannya )"*, Bandung: Mandar Maju, hal. 3-4.

terkendali. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya juga dapat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Dimana dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi kepada mengenai penanganan anak yang dianggap melakukan perbuatan tindak pidana atau delinkuensi. Kartini Kartono menjelaskan bahwa *delinquent* berasal dari kata *deliquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan: yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau penteror tidak dapat di perbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain<sup>2</sup>. Delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>3</sup>.

Faktor-faktor yang mendorong anak berbuat tindak pidana ini adalah lingkungan kehidupannya, individu yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang religius maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai yang luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam menjalani kehidupannya kelak. Setiap

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm.98.

<sup>3</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.39.

komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah, memiliki kewajiban untuk secara serius meberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak<sup>4</sup>. Menurut Arif Gosita<sup>5</sup>, mengatakan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja ( individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah ) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak selamanya anak menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terus-menerus meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)<sup>6</sup>, sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2019 telah terdapat 11.492 kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi yang meruhgikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencabulan terhadap anak. Pada kadsus-kasus pencabulan tersebut tidak begitu jarang dilihat bahwa perlakunya adalah anak-anak yang berusia di anhtara 12-18 tahun, yang masih memiliki perlindungan hukum tehadapnya. Namun dalam pedrjalanan panjangnya hingga saat ini perlindungan anak ysang terdapat dhalam UU tersebut terkendjala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang dan Kondvensi Hak Anak.

Pendjaminan anak agar diproses dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya secsuai dengan hak anak tersebut dan demi mewufjudkan kondisi terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksudkan oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT. Refika.Aditama, hlm. 68-69.

<sup>5</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 35.

<sup>6</sup> [http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/) diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

Perlindungan Anak. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan perlindungan yang layak. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak yang merupakan perwujudan keadilan dalam suatu penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menegaskan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
4. Penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
5. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
6. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

Selain perlindungan tersebut, pasal 11 UUPA menentukan bahwa persidangan anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Dari ketentuan ini timbul persepsi bahwa



masalah anak adalah masalah yang mudah sehingga cukup diputuskan oleh satu orang hakim<sup>7</sup>. Untuk pelaksanaan tugasnya, Hakim Anak wajib untuk meminta bantuan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini berpangkal tolak dari masa lalu dimana banyak petugas BAPAS yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena hakim lebih suka memeriksa dan memutus bantuan sendiri tanpa bantuan BAPAS<sup>8</sup>.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. memperoleh cuti menjelang bebas;
6. memperoleh cuti bersyarat;
7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan: "Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun dan paling singkat tiga (3) tahun, dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

---

<sup>7</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Hak-Hak Anak dan Peradilan Anak: Suatu Tinjauan atas UU No. 3 Tahun 1997", UI Jurnal Vol. 28 No. 1-3, 30 Juli 1998, hal. 118.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 119.

Melihat pada ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh si anak laki-laki dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlu diketahui bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, apakah orang dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, akan tetapi anak mempunyai kekhususan pula dalam hal acara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>9</sup>. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pengadilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan antara proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal yang paling membedakannya

---

<sup>9</sup> Silvana Morfayani, " *Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*", *Diponegoro Law Journal* Vol. 7 No. 1, Tahun 2018, hal. 2

adalah diaturnya mengenai penyidik anak dan prosedur-prosedurnya dalam proses menangani tindak pidana anak. Tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap anak . Penyidik anak sendiri sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Memilih penyidik anak harus mempertimbangkan pengalaman kerja dan juga dedikasi seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik anak.

Proses penyidikan harus dirahasiakan agar tidak menyebabkan depresi, malu, atau minder pada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diberi keharusan kepada media massa untuk merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Hal ini untuk menghindarkan anak dari pemberian label (stigma) yang dapat memberikan dampak psikologis yang tidak baik untuk anak.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus .

Data Polres Agam menetapkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kasus anak sebagai anak pelaku tindak pidana pencabulan tercatat sebanyak 13 kasus. Sedangkan kasus pencabulan dengan anak sebagai korban tercatat sebanyak 35 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa persentase anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hampir mencapai 50 persen.



Sepdaerti pada kasus pencabulan yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2018, dimana pfeelaku yang berinisial MS berumur 17 tahun yang bertempang tinggal di Paddang Cakua Kec. IV Nagari Kab. Agam melakukan tindaak pidana pencabuflan terhadap keorban yang berinisial CPA beruqmur 17 tahudn beralasmat do Manggopoh Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam. Motif tindak pidana yang dilakukan adalah dimana pelaku melakukan perbauatan cabul terhdadap korban dengan fcara mersaba payuddara korban dan melakukan persetubuhan dengan kosarban.<sup>10</sup> Daalam kadsus ini pewrlindungan hukumsa yadng disberikan oleh penfyidik dimwana seharusnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana ditahan di ruang khusus anak . Tetapi kenyataannya di lapangan masih ada anak yang ditempatkan sementara di tahandan yang disamakan dengan orang dewdasa. Disidni dapsat dildihat bahwa belsum berjawlannya perlinddungan terhadap anak, sebagai pelaku tindak pidana secara efektif.

Berdasarkan udraian tersebut diatas, madka pdenulis tdertarik ufntuk mengangkwt pdermasalahan taersebut dalawm swuatu ekarya ielmiah dengan judul: ” **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Agam** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kanit Unit PPA Polres Agam Briпка Julfa Hendriko, S.H., pada Hari Kamis pukul 14.00 WIB tanggal 7 November 2019



2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam?
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam?

### C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam?

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam tahap penyidikan di Polres Agam:

#### 1) Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada umumnya.



- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di bangku perkuliahan untuk membuat proposal hukum.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai uji perlindungan hukum terhadap anak di tingkat penyidikan.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak.



## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.<sup>11</sup> Didalam kepenulisan ini penulis mengambil Teori Perlindungan Hukum.

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan dalam sistem peradilan. Kegiatan

---

<sup>11</sup> Diakses <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> pada tanggal 15 Oktober 2018

perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindakan hukum yang memiliki akibat hukum.<sup>12</sup> Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi manusia menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>13</sup> Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya. Sedangkan perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa teori dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut.

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo<sup>14</sup> perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

<sup>12</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Binailmu, hlm. 3.

<sup>14</sup> Diakses <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 15

## 2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindakan Pidana menurut Rancangan KUHP 2015 Pasal 11 ayat (1) adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

## 4. Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

## 5. Anak Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang.

## 6. Pencabulan

---

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam KBBI dapat diartikan sebagai berikut: "Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun, tidak susila, bercabul, berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan."

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 yang berbunyi " Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun".

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu dan pengetahuan.<sup>16</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan dan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup> Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 7.

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>17</sup> yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Agam.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan ( library research )

Penelitian kepustakaan ini meliputi:

##### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 52

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>19</sup>. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti :

- a) Buku-buku
  - b) Jurnal penelitian
  - c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>19</sup> Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 114

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>20</sup>, seperti:

- a) Kagmus Hukum
- b) Bahan-bahan Hukum yang didapatkan dari Internet.

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang terkait erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait. Penelitian lapangan dilakukan di Polres Agam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1) Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian".

##### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data dan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat mengenai tindak pidana yang dilakukan anak ini agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan dan sesuai dengan inti permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.116



dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Pejabat Kepolisian Resor Kabupaten Agam khususnya kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Agam, sehingga mendapatkan penjelasan yang lebih akurat mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Agam . Wawancara ini berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### 1) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan akan diolah dengan proses editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan .

### 2) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. "Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis .

